

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pengisian jabatan Jaksa Agung yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan Republik Indonesia menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengisian jabatan Jaksa Agung kepada Presiden tanpa melalui mekanisme *fit and proper test* dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum terkhusus penjaminan HAM dan pemisahan kekuasaan dalam kerangka *checks and balances*. Pertentangan tersebut dikarenakan Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang mengemban kewenangan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang secara langsung berimplikasi pada pembatasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pejabat yang menjalankan kewenangan dengan konsekuensi sebesar itu seharusnya memperoleh legitimasi demokratis yang sebanding dengan luasnya kewenangan yang dimilikinya. Kebutuhan akan legitimasi demokratis tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut tidak hanya mengandung dimensi substantif yang mengatur dasar hukum pembatasan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan. Dengan demikian, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia semestinya memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang melibatkan lembaga representasi rakyat. Dalam

perspektif tersebut, keterlibatan DPR melalui mekanisme *fit and proper test* serta persetujuan terhadap pengisian jabatan Jaksa Agung merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam kerangka *checks and balances*. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengisian jabatan Jaksa Agung tidak semata-mata menjadi hak prerogatif Presiden, melainkan juga memperoleh pengawasan politik yang demokratis. Ketiadaan mekanisme tersebut dalam praktik ketatanegaraan Indonesia telah memperlihatkan konsekuensi yang nyata. Secara historis, kepala lembaga penuntutan negara tidak jarang memiliki kedekatan yang signifikan dengan Presiden maupun koalisi politik pendukungnya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan *conflict of interest* yang bersifat sistemik serta menggerus independensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya menjalankan fungsi penuntutan secara objektif, imparial, dan berorientasi pada tegaknya keadilan.

2. Mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung adalah mekanisme *shared appointment*. Dalam mekanisme tersebut, Presiden tetap memegang kewenangan untuk mengusulkan calon Jaksa Agung, sedangkan DPR dilibatkan melalui mekanisme *fit and proper test* dan persetujuan sebagai wujud konkret pelaksanaan prinsip representasi rakyat. Konsep tersebut memperoleh justifikasi yang kuat melalui kajian hukum perbandingan. Pengalaman ketatanegaraan Amerika Serikat dan Brasil menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga legislatif dalam proses pengisian jabatan kepala lembaga penuntutan merupakan praktik yang telah mapan dalam negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara

tersebut memiliki kesamaan kedudukan, fungsi, dan kewenangan Jaksa Agung dengan Indonesia, sehingga relevan dijadikan rujukan dalam merumuskan model pengisian jabatan Jaksa Agung di Indonesia. Oleh karena itu, pelibatan DPR dalam proses pengisian jabatan Jaksa Agung bukanlah suatu mekanisme yang baru, melainkan merupakan standar konstitusional yang telah diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mekanisme ideal bagi Indonesia adalah melakukan perubahan normatif terhadap Pasal 19 UU Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan tersebut perlu mengatur bahwa nominasi calon Jaksa Agung oleh Presiden harus melalui mekanisme *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan DPR sebelum dilakukan pengisian jabatan. Melalui mekanisme tersebut, DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengawasan yang bersifat preventif terhadap pengisian jabatan calon Jaksa Agung yang tidak memenuhi kualifikasi atau dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif maupun kepentingan politik. Di sisi lain, keterlibatan DPR juga akan memperkuat legitimasi demokratis Jaksa Agung yang terpilih, sehingga selaras dengan prinsip *checks and balances* serta konsisten dengan semangat reformasi konstitusional Indonesia sebagai negara hukum.

B. Saran

1. Demi mewujudkan konsistensi Indonesia sebagai negara hukum dengan karakter penjaminan HAM dan pemisahan kekuasaan dalam kerangka *checks and balances*, pembentuk undang-undang perlu mengadopsi mekanisme persetujuan DPR dalam hal pengisian jabatan Jaksa Agung. Melalui model tersebut, Presiden tetap diberikan kewenangan untuk

mengajukan calon Jaksa Agung, sedangkan DPR berperan sebagai lembaga yang melaksanakan *fit and proper test* dan memberikan persetujuan atas nominasi tersebut. Perumusan mekanisme tersebut dapat mengacu pada praktik ketatanegaraan yang telah diterapkan di negara lain. Amerika Serikat dan Brasil dapat dijadikan sebagai rujukan karena keduanya merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial yang menerapkan keterlibatan lembaga legislatif dalam proses pengisian jabatan kepala lembaga penuntutan. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan fungsi pengisian jabatan publik (pejabat negara) sebagai salah satu perwujudan fungsi pengawasan DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Desain mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat legitimasi demokratis, meningkatkan independensi kelembagaan Kejaksaan, serta mengoptimalkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, mekanisme tersebut akan menempatkan Indonesia secara lebih konsisten di atas fondasi negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, terkhusus prinsip penjaminan HAM dan pemisahan kekuasaan dalam kerangka *checks and balances*.

2. Dalam merumuskan dan menerapkan mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pembentuk undang-undang perlu segera melakukan revisi terhadap Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan saat ini. Revisi tersebut perlu mengakomodasi ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuan DPR

dalam proses pengisian jabatan Jaksa Agung. Pengaturan demikian diperlukan untuk menutup defisit legitimasi demokratis yang selama ini secara struktural melekat pada mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung. Pada saat yang sama, mekanisme tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi *conflict of interest* antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan politik kekuasaan yang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia telah berulang kali menjadi persoalan.

